

PEMBERHENTIAN-SEKRETARIS & STAF SEKRETARIAT PPK-PILKADA 2024

2024

Kpt 1515 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1515 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANSARI DAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KELDUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt Bupati Temanggung No. 274/448 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Temanggung No. 1033 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bansari dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kledung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 November 2024.
 - Lamp.: -.